

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Telp/Fax : (0711) 5723 669



pn-pangkalanbalai.go.id



pn\_pangkalanbalai



pn pangkalan balai



pengadilan negeri pangkalan balai



### 3. PERDATA PERMOHONAN

- a. Diajukan oleh Pemohon : (Prinsipal/Kuasa Hukum) dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau putusan diberitahukan kepada para pihak dengan melampirkan relaas pemberitahuan isi putusannya;
- b. Apabila diajukan oleh kuasa hukum dilampirkan surat kuasa khusus, melampirkan BAS (Berita Acara Sumpah) dan Kartu Advokat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Hukum;
- c. Apabila diajukan oleh prinsipal melampirkan Fotocopy KTP;
- d. Membayar SKUM melalui Bank;
- e. Menandatangani Akta Permohonan Banding;
- f. Jika ada memori dan kontra memori banding harus melampirkan Softcopy dalam bentuk CD dan menandatangani Akta;

## **SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERDATA GUGATAN**

- a. Penggugat : Prinsipal/Kuasa Hukum melampirkan Surat Gugatan.
- b. Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum (melampirkan Berita Acara Sumpah, Kartu Advokat dan KTP)
- c. Softcopy Gugatan berupa CD dalam bentuk Word;
- d. Bukti-Bukti yang telah dilegalisir kantor pos bermaterai 6000;
- e. Membayar SKUM melalui Bank;

## **SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERDATA GUGATAN SEDERHANA**

- a. Penggugat : Prinsipal/Kuasa Hukum melampirkan surat gugatan dengan ketentuan :
  - Nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah);
  - Pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
  - Tempat tinggal tergugat jelas diketahui dan berdomisili dalam daerah hukum yang sama dengan penggugat (di wilayah Kab. Banyuasin);
  - Sengketa tersebut tidak berkaitan dengan hak atas tanah ataupun perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;
  - Penggugat dan tergugat menghadiri langsung persidangan;
- b. Surat Kuasa khusus dengan melampirkan Berita Acara Sumpah, Kartu Advokat, dan KTP Advokat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum apabila diwakili oleh Kuasa Hukum;
- c. Softcopy Gugatan berupa CD dalam bentuk Word;
- d. Bukti-bukti sesuai dengan kepentingan penggugat yang telah dilegalisir kantor pos bermaterai 6000;
- e. Membayar SKUM melalui Bank;

## **SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN**

- a. Diajukan oleh pemohon : (Prinsipal/Kuasa Hukum) dengan melampirkan surat permohonan disertai bukti-bukti (KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah, Surat/Akta Nikah, Dll) yang telah dilegalisir oleh kantor pos bermaterai 6000;
- b. Softcopy Gugatan berupa CD dalam bentuk Word;
- c. Surat Kuasa khusus dengan melampirkan Berita Acara Sumpah, Kartu Advokat, dan KTP Advokat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum apabila diwakili oleh Kuasa Hukum;
- d. Membayar SKUM melalui Bank;